

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dibahas pada halaman sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan.

1. Kegiatan Penagihan Pajak di KPP Pratama Bandung-Cibeunying, apabila dilihat dari kegiatan penagihan aktifnya untuk tahun 2007 dan 2008 kurang memperhatikan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa.
2. Lelang sebagai sarana hukum dalam rangka Law Enforcement dibidang Perpajakan di KPP Pratama Bandung-Cibeunying tahun 2007 dan tahun 2008 ternyata tidak difungsikan, terbukti karena kurang pemahaman dari petugas KPP tentang lelang bukan tidak ada rencana atau target sama sekali.

2. SARAN

Berdasarkan segala uraian di atas dan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapatlah saya sarankan beberapa hal sebagai bahan masukan dan pemikiran:

1. Perlunya dilaksanakan penyuluhan pajak secara lebih intensif oleh Direktorat Jenderal Pajak, agar Wajib Pajak semakin sadar akan pentingnya membayar pajak untuk kelangsungan pembangunan.
2. KPP Pratama Bandung-Cibeunying dalam pelaksanaan penagihan utang pajaknya, harus melaksanakan lelang, agar penagihan pajaknya terlaksana dengan baik dan Wajib Pajak dapat membayar tunggakan pajaknya.

Lampiran Wawancara

Rencana Tunggakan Pajak dan Tindakan Penagihan

1. Apa pendapat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying tentang Rencana Tunggakan ini?
2. Kenapa KPP Pratama Bandung Cibeunying membuat Rencana tentang Kegiatan Penagihan?
3. Berapa rencana kegiatan Penagihan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying?
4. Kesulitan atau hambatan apa sajakah yang di hadapi oleh KPP Pratama dalam rangka melaksanakan Tindakan Penagihannya?
5. Dari data yang diberikan oleh KPP Pratama terlihat bahwa kegiatan penagihan Lelang, Pencegahan ke Luar Negeri dan Penyanderaan jarang dilaksanakan oleh KPP Pratama? Apa sebabnya?
6. Apa pemecahannya dari masalah tersebut?
7. Apa yang dimaksud dengan Tindakan Penagihan dengan Surat Himbauan? Apa dasar hukumnya? Bagaimana prosedurnya? Apa fungsinya? Apakah ini hanya bersifat internal saja?

Tindakan Penagihan

1. Dalam Tabel Tindakan Penagihan yang di lakukan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying, untuk tindakan penagihan Pelaksanaan Surat Paksa, apakah benar ini, tindakan pelaksanaan atau penerbitan Surat Paksa?
2. Mengenai rencana dengan realisasi, mengapa antara rencana dengan realisasi, begitu banyak realisasinya?
3. Apakah ada target Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa sampai dengan tindakan Penyanderaan?
4. Bagaimanakah penentuan target Penagihannya?